



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR FANTASTIS DALAM PERKAWINAN ERA MODERN

Huda Noor Rahman¹, M. Ade Nugraha², Faisal Areza³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nuorrahmanhuda@gmail.com¹, graha29pdh@gmail.com², infaisalareza@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

The dowry is a crucial element in Islamic marriage that serves as a form of respect and recognition of the prospective wife's rights. However, in modern society, the phenomenon of exorbitant dowries has emerged and is often associated with the social status, prestige, and financial capacity of the prospective groom. This phenomenon has sparked diverse perspectives, ranging from those who support it as a form of appreciation for women to those who criticize it for potentially complicating the marriage process. This study employs a literature review method to examine various sources, including books, classical Islamic texts, journals, and other scholarly works related to extravagant dowries (*mahar fantastis*). Research indicates that Islam does not specify a minimum or maximum limit for the dowry, provided that it holds value and is mutually agreed upon by both parties. However, Islamic law promotes simplicity and ease in marriage; thus, setting a dowry that is excessively high to the point of burdening the prospective husband contradicts the objectives of the *maqashid al-shari'ah* in achieving public interest and facilitating the marriage process.

Keywords: Marriage, Dowry, Islamic Law

Abstrak

Mahar adalah elemen krusial dalam pernikahan Islam yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak calon istri. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena mahar yang sangat tinggi muncul dan sering kali diasosiasikan dengan status sosial, prestise, dan kemampuan finansial calon pengantin pria. Fenomena ini memunculkan beragam perspektif, baik yang mendukung sebagai wujud penghargaan terhadap perempuan maupun yang mengkritik karena bisa menyulitkan pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menelaah berbagai literatur seperti buku, kitab, dan jurnal atau penelitian lain yang berkaitan dengan mahar fantastis. Penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batasan minimum atau maksimum mahar secara spesifik, selama mahar tersebut memiliki nilai dan disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hukum Islam mendorong kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan, sehingga menetapkan mahar yang terlalu tinggi hingga membebani calon suami bertentangan dengan tujuan syariat *maqashid al-syari'ah* dalam mencapai kemaslahatan dan mempermudah proses pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan

perempuan dilegalkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pelaksanaannya, Islam telah menetapkan berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pemberian mahar kepada calon istri. Mahar merupakan hak mutlak perempuan yang wajib diberikan oleh calon suami sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan kesungguhan dalam melangsungkan perkawinan. Kewajiban pemberian mahar ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, mahar bukanlah harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh seorang istri, melainkan simbol penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Para ulama fikih sepakat bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi, meskipun Islam tidak menentukan batas minimum maupun maksimum nominal mahar secara tegas.² Oleh karena itu, besar kecilnya mahar pada dasarnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami dan kemaslahatan bersama.

Namun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai mahar yang sangat tinggi atau yang sering disebut sebagai fenomena mahar fantastis. Fenomena ini banyak ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat dan sering kali dipengaruhi oleh faktor status sosial, tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi, serta budaya lokal yang berkembang. Tidak jarang penetapan mahar yang terlalu tinggi menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai pria, bahkan menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya perkawinan. Akibatnya, tujuan perkawinan yang semestinya dipermudah justru berubah menjadi beban ekonomi yang cukup berat bagi sebagian masyarakat.

Fenomena mahar fantastis perlu dikaji secara mendalam karena pada satu sisi mahar merupakan hak perempuan yang harus dihormati, tetapi pada sisi lain Islam juga mengajarkan prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konsep mahar

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementerian Agama Republik Indonesia) QS. An-Nisā' [4]: 4.

² Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitāb al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.

menurut ulama klasik menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana praktik mahar fantastis sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Salah satu ulama Nusantara yang memberikan perhatian terhadap hukum perkawinan adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui karyanya Kitabun Nikah. Kitab tersebut merupakan salah satu literatur fikih yang berpengaruh di kalangan masyarakat Banjar dan membahas berbagai aspek hukum perkawinan, seperti akad nikah, wali, saksi, kafa'ah, serta hak dan kewajiban suami istri berdasarkan mazhab Syafi'i.³ Kitabun Nikah juga menjadi rujukan penting dalam memahami pemikiran hukum Islam yang berkembang di Kalimantan Selatan dan masyarakat Melayu pada umumnya.⁴

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitabun Nikah memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan dalam menelaah fenomena mahar fantastis yang berkembang pada masa kini. Hal ini karena ajaran yang terkandung dalam kitab tersebut tidak hanya menekankan aspek legal-formal perkawinan, tetapi juga mengedepankan nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Selain itu, pemikiran beliau masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam praktik hukum keluarga Islam di masyarakat Banjar hingga saat ini.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mahar fantastis dalam perkawinan kontemporer melalui perspektif hukum Islam dengan menjadikan Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai sumber kajian utama dan didukung dengan beberapa sumber dari buku lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep mahar dalam Islam serta menemukan relevansi pemikiran ulama Nusantara dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang di masyarakat modern.

³ Muhammad Yazidi Rahman, "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Wali Hakim, Saksi Nikah dan Ijab Qabul," *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2026), <https://ejournal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/179>.

⁴ Nor Ipansyah dkk., "Determination of Sekufu in the Kitabun Nikah Al-Banjari," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.6835>.

⁵ Anwar Hafidzi dkk., "Analisis Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitabun Nikah Tentang Laki-Laki Yang Jahil Sekufu Dengan Perempuan Yang Alim," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v4i2.29093>.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Kitab *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-imam al-Syafii* tentang Mahar Fantastis

Dalam pembahasan mengenai mahar (*ṣadāq*), penulis Kitab *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* mengkritik pandangan sebagian masyarakat yang memaknai mahar sebagai harga seorang perempuan dan ukuran kemuliaan keluarganya. Penulis menyatakan:

يجعل كثير من الناس المهر كثمان للمرأة، ويظن أن المغالاة فيه إشعار برفعة أسرتها، وعظيم منزلتها،
فلذلك يشطون في مقدار المهر، ويغالون في تكبيره وتكثيره إظهاراً منهم لقيمة المخطوبة، وتعزيزاً
لمكانة أسرتها، ومفاخرة على أمثالها في تجهيزها وأثاث بيتها.

Artinya : "Banyak orang menjadikan mahar seolah-olah sebagai harga bagi seorang perempuan. Mereka beranggapan bahwa tingginya mahar merupakan tanda kemuliaan keluarganya dan tingginya kedudukan perempuan tersebut. Oleh karena itu, mereka menetapkan mahar dalam jumlah yang berlebihan serta berlomba-lomba meninggikan nilainya sebagai bentuk penunjukan terhadap nilai calon mempelai perempuan, penguatan status sosial keluarganya, dan kebanggaan di hadapan keluarga-keluarga lain dalam hal perlengkapan serta perabotan rumah tangga yang disiapkan."⁶

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menjadikan tingginya mahar sebagai simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Akibatnya, mahar tidak lagi dipandang sebagai salah satu unsur dalam akad perkawinan, melainkan sebagai sarana untuk menunjukkan prestise, kemewahan, dan kebanggaan keluarga di hadapan masyarakat. Menurut penulis kitab, pemahaman tersebut bertentangan dengan hakikat mahar yang sebenarnya. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh seorang perempuan, melainkan sebagai simbol kesungguhan seorang laki-laki dalam

⁶ Mustafa Sa'id al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i Juz IV* (Dar al-Qalam, t.t.), Hlm 86.

membangun rumah tangga serta bentuk penghormatan kepada calon istri. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya:

لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعني شيئاً من هذا أبداً، وإنما هو رمز لصدق الرغبة في الزواج، وعطية لتكريم المرأة والتودد إليها في بناء الحياة الزوجية الكريمة.

Artinya : "Mereka telah melupakan bahwa mahar sama sekali tidak bermakna seperti itu. Mahar hanyalah simbol ketulusan keinginan untuk menikah dan merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan serta ungkapan kasih sayang kepadanya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mulia."⁷

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi utama mahar dalam Islam bersifat simbolik dan moral. Mahar merupakan bukti keseriusan calon suami untuk melangsungkan perkawinan sekaligus pemberian yang mencerminkan penghormatan, penghargaan, dan kasih sayang kepada calon istri. Oleh karena itu, besarnya mahar bukanlah ukuran kemuliaan seorang perempuan maupun keluarganya.

Selain menjelaskan hakikat mahar, penulis kitab juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik penetapan mahar yang berlebihan. Menurutny, tingginya tuntutan mahar dapat menjadi hambatan bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Penulis menyatakan:

إن المغالة في المهور تصرف الشباب عن الزواج، ولا سيما الفقراء منهم، وتحول بينهم وبين الزواج.

Artinya : "Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar dapat menjauhkan para pemuda dari perkawinan, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, serta menjadi penghalang antara mereka dan perkawinan."⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahar yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan tertundanya perkawinan karena calon suami tidak

⁷ Mustafa Sa'id al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* Juz IV, hlm 86.

⁸ Mustafa Sa'id al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* Juz IV, 86–87.

mampu memenuhi tuntutan yang ditetapkan. Dalam perspektif penulis kitab, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial karena kebutuhan manusia tidak tersalurkan melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, Islam mendorong kemudahan dalam perkawinan agar kehormatan diri, akhlak, dan ketertiban sosial dapat terjaga.

Dampak negatif mahar yang berlebihan tidak hanya dirasakan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Tingginya tuntutan mahar dapat menyebabkan sebagian perempuan mengalami keterlambatan menikah karena banyak calon suami yang tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang dipersyaratkan oleh keluarga. Mengenai hal ini, penulis menyatakan:

إن كثيراً من النساء سوف يبقين عوانس محرومات من أخص ما تتطلبه فطرتهن وتهفو نحوه نفوسهن.

Artinya : "Sesungguhnya banyak perempuan akan tetap menjadi lajang dan kehilangan salah satu kebutuhan paling mendasar yang dituntut oleh fitrah mereka serta yang didambakan oleh jiwa mereka." ⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar yang terlalu tinggi dapat menghambat terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, Kitab *Al-Fiqh al-Manhaji* menekankan pentingnya sikap moderat dalam menentukan mahar. Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar, namun menganjurkan agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya perkawinan. Dengan demikian, mahar tetap berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan tanpa mengabaikan prinsip kemudahan yang menjadi salah satu karakteristik ajaran Islam dalam bidang perkawinan.

⁹ Mustafa Sa'id al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* Juz IV, 87–88.

Mahar dalam Kitab An-Nikah

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai mahar dapat ditemukan dalam *Kitab An-Nikah* ketika beliau menjelaskan kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi. Di antara kriteria tersebut beliau menyatakan:¹⁰

دان لاى سنة منكاح فرمفوان يڭ كورڭ مهرث

"Dan lagi sunat menikahi perempuan yang kurang maharnya."

Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad al-Banjari memandang ringan mahar sebagai salah satu kriteria yang dianjurkan dalam memilih pasangan hidup. Anjuran tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi penghormatan terhadap perempuan, melainkan untuk mendorong terwujudnya perkawinan yang mudah dilaksanakan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Dalam perspektif beliau, mahar yang ringan lebih dekat dengan tujuan perkawinan yang mengedepankan kemaslahatan, dibandingkan mahar yang ditetapkan secara berlebihan sehingga berpotensi menghambat proses pernikahan.

B. Analisis Kontemporer

Fenomena mahar fantastis yang berkembang dalam masyarakat modern menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap fungsi mahar dalam perkawinan. Pada sebagian kalangan, mahar tidak lagi dipandang sebagai simbol penghormatan dan bukti kesungguhan calon suami kepada calon istri, melainkan sebagai representasi status sosial, prestise keluarga, bahkan ukuran keberhasilan ekonomi seseorang. Kondisi ini semakin diperkuat oleh perkembangan media sosial yang sering menampilkan mahar bernilai tinggi sebagai simbol kemewahan dan kebanggaan keluarga.¹¹

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pemberian mahar dalam jumlah besar pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kebolehan tersebut

¹⁰ *Kitabun Nikah* (t.t.), 20.

¹¹ Asrul Hamid dkk., "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>.

didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 20 yang menunjukkan bahwa syariat tidak menetapkan batas maksimal mahar.¹² Namun demikian, kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai anjuran untuk bermewah-mewahan atau menjadikan mahar sebagai sarana menunjukkan status sosial. Islam lebih menekankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan perkawinan.³

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* yang menegaskan bahwa mahar bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol kesungguhan dalam membangun rumah tangga dan bentuk penghormatan kepada calon istri.⁴ Oleh karena itu, ketika mahar dijadikan sarana kompetisi sosial atau simbol gengsi keluarga, maka tujuan utama disyariatkannya mahar berpotensi mengalami pergeseran dari nilai spiritual menuju orientasi materialistik.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik mahar yang terlalu tinggi perlu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat. Tingginya tuntutan mahar dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat perkawinan bagi kalangan tertentu, khususnya generasi muda yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dapat terhambat karena perkawinan yang seharusnya menjadi sarana penyaluran kebutuhan manusia secara sah menjadi semakin sulit diwujudkan.¹³

Di sisi lain, tidak semua mahar bernilai besar dapat dikategorikan sebagai mahar yang bertentangan dengan syariat. Besarnya nominal mahar harus dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon suami, kesepakatan para pihak, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan dalam menilai mahar bukan semata-mata

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nisā' [4]: 20

¹³ Mohd Winario, "Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020).

nominalnya, melainkan ada atau tidaknya unsur memberatkan, pemborosan, dan tujuan pamer status sosial yang menyertainya.¹⁴

Dengan demikian, fenomena mahar fantastis di era modern perlu disikapi secara seimbang. Islam tidak melarang mahar dalam jumlah besar, namun pada saat yang sama menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam perkawinan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai utama mahar terletak pada fungsi penghormatan dan simbol kesungguhan, bukan pada besarnya nominal yang diberikan. Oleh sebab itu, penetapan mahar idealnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kemampuan calon suami, dan tujuan perkawinan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun menurut perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang kurang maharnya. Perspektif beliau ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْؤَنَةً

“Telah menceritakan kepada kami ‘Affān, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu al-ṭufail bin Sakhbarah, dari Qāsim bin Muḥammad, dari ‘Āisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.

C. Relevansi Mahar Fantastis dengan Hukum Indonesia

Konsep mahar dalam hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagai negara yang mengakui keberadaan hukum agama dalam penyelenggaraan perkawinan, Indonesia mengadopsi ketentuan mengenai mahar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

¹⁴ M. Amin Tahir dan Maimun Abdurrahman Amin, “Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *AR-RA’YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55721/ksfck878>.

khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fenomena mahar fantastis tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif fikih, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai jumlah maupun batas nominal mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri.¹⁵ Undang-undang tersebut lebih menekankan pada keabsahan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai mahar bagi umat Islam lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 30 KHI menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶ Selanjutnya, Pasal 31 KHI menegaskan bahwa penentuan mahar harus berasaskan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum mahar, tetapi menekankan prinsip kesepakatan, kepatutan, dan kemudahan dalam penetapannya. Oleh karena itu, secara hukum mahar fantastis tidak dilarang selama diberikan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak mengandung unsur paksaan.

Namun demikian, apabila mahar yang ditetapkan terlalu tinggi hingga memberatkan calon suami atau menjadi penghalang terlaksananya perkawinan, maka kondisi tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 31 KHI. Prinsip kesederhanaan yang diatur dalam KHI mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan dan mencegah munculnya hambatan sosial maupun ekonomi dalam membentuk keluarga.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31.

Selain itu, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut akan sulit tercapai apabila proses menuju perkawinan justru dibebani oleh tuntutan mahar yang berlebihan. Dalam konteks ini, mahar yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertundanya perkawinan, meningkatnya beban ekonomi calon suami, bahkan munculnya praktik utang untuk memenuhi tuntutan mahar. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam maupun hukum keluarga di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam "Kitabun Nikah", terdapat kesesuaian antara ajaran fikih yang beliau kemukakan dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemikiran beliau menekankan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kemaslahatan, keadilan, serta kemampuan para pihak. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai alat untuk menunjukkan status sosial atau mengukur nilai seseorang. Pandangan tersebut selaras dengan prinsip kesederhanaan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari perspektif hukum Indonesia, fenomena mahar fantastis pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kesepakatan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, apabila praktik tersebut menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, atau menghambat tujuan perkawinan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat hukum keluarga Islam di Indonesia yang mengedepankan kemudahan, kemaslahatan, dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan mahar idealnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon suami, kondisi sosial masyarakat, serta tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep mahar dalam hukum Islam, khususnya melalui perspektif *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Syafi'i* dan *Kitab An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan simbol penghormatan kepada perempuan dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum mahar, sehingga pemberian mahar dalam jumlah besar pada dasarnya diperbolehkan selama didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun demikian, fenomena mahar fantastis yang berkembang di era modern sering kali dipengaruhi oleh faktor gengsi, status sosial, dan prestise keluarga sehingga berpotensi menggeser fungsi utama mahar sebagaimana diajarkan dalam Islam. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menganjurkan memilih perempuan yang ringan maharnya menunjukkan pentingnya prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, penetapan mahar idealnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami, kesepakatan para pihak, serta tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, nilai keberkahan perkawinan tidak terletak pada tingginya nominal mahar, melainkan pada kemudahan, keikhlasan, dan kemaslahatan yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia, t.t.

Anwar Hafidzi, Ahmad Raihan, dan M. Azhar Musaddiq. "Analisis Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitabun Nikah Tentang Laki-Laki Yang Jahil Sekufu Dengan Perempuan Yang Alim." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v4i2.29093>.

Hamid, Asrul, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, dan Ilham Ramadan. "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>.

Ipansyah, Nor, Hamdan Mahmud, dan Anwar Hafidzi. "Determination of Sekufu in the

- Kitabun Nikah Al-Banjari.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.6835>.
- Kitabun Nikah*. t.t.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mohd Winario. “Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020).
- Muhammad Yazidi Rahman. “Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Wali Hakim, Saksi Nikah dan Ijab Qabul.” *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2026). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/179>.
- Mustafa Sa’id al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji,. *Al-Fiqh al-Manhaji ’ala Madhhab al-Imam al-Syafi’i Juz IV*. Dar al-Qalam, t.t.
- Norcahyono. “Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitāb al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.
- Tahir, M. Amin, dan Maimun Abdurrahman Amin. “Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.” *AR-RA’YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55721/ksfck878>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.